



PUTUSAN
Nomor 858 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CEMAN alias AMAQ TINE, bertempat tinggal di Dasan Sagek Wakan Poton Alas, Dusun Batu Tambun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. H. As'ad, S.H., M.H. dan Partners, beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hulain, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Hulain, S.H., dan Partners, beralamat di Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV Nomor 12, Pancoran, Jakarta Selatan, Kantor Cabang Jalan TGKH. M. Zainuddin Abd. Majid, Kecamatan Selong, Kelurahan Pancor, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

RAHANUN, bertempat tinggal di Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, sekarang tidak diketahui

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2018



alamatnya dengan jelas;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat dan Turut Tergugat yang ditinggalkan oleh kakaknya yang bernama almarhum Amaq Mahnep;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak terhadap tanah sengketa beserta apa saja yang ada di atasnya untuk diserahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apa pun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan hukum Tergugat harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan terhadap objek tanah sengketa milik Penggugat dan Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2018



9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya *verzet*, banding atau pun kasasi;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas identitas objek sengketa;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dimengerti;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) serta tidak berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2006/PN Sel., tanggal 29 Maret 2007 dengan amar sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk tersebut sebagian;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah dan embung yang terletak di Dusun Sagik Wakan, Desa Sukaraja, Kecamatan Jarowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas 75 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Rumasih;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Nur/Amaq Tene;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jadut;
 - Sebelah Barat : Jalan setapak/embung sengketa;

Sedangkan batas-batas embung sengketa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Embung Amaq Nir;
- Sebelah Timur : Jalan setapak/sawah sengketa;
- Sebelah Selatan : Embung Amaq Jadut;
- Sebelah Barat : Jalan Setapak;

Adalah milik Penggugat dan Turut Tergugat yang ditinggalkan kakeknya yang bernama almarhum Amaq Mahnep;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak terhadap tanah sengketa beserta apa saja yang di atasnya untuk diserahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apa pun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 58/PDT/2007/PT MTR., tanggal 22 Oktober 2007 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Maret 2007 Nomor 55/Pdt.G/2006/PN Sel., yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 514 K/Pdt/2008 tanggal 9 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CEMAN alias AMAQ TINE tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/Pdt/2008 tanggal 9 Januari 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.PK/2018/PN Sel., *juncto* Nomor 55/Pdt.G/2006/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam permohonan peninjauan kembalinya terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana yang diberi tanda PK-1 yaitu berupa Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 30 April 2018 kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 514 K/Pdt/2008, tanggal 9 Januari 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 58/PDT/2007/PT MTR., tanggal 22 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 55/Pdt.G/2006/PN Sel., tanggal 29 Maret 2007;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan *Judex Juris juncto Judex Facti*;

Bahwa putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* menegaskan atau menentukan kepemilikan objek sengketa berada pada Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa perdamaian merupakan perjanjian yang jika diingkari oleh pihak pembuatnya merupakan wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi dan bunga;

Bahwa perjanjian perdamaian tidak dapat mengubah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang telah menentukan kepemilikan objek sengketa berada pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ceman alias Amaq Tine tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CEMAN Alias AMAQ TINE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)